



PUTUSAN

Nomor 3213 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DODI KUSUMA alias DODI bin HASANUDDIN;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 24 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangkujenang Nomor – RT.24
Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan
Palaran, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua: melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 18 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI KUSUMA alias DODI bin HASANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 3213 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI KUSUMA alias DODI bin HASANUDDIN selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Hp Blackberry warna hitam No simcard 081352183210;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) bal sabu dengan berat 190 (seratus sembilan puluh);

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara An. Terdakwa IMAM SAPUTRA alias IMAM bin ICHSAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bpp., tanggal 18 Januari 2018., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DODI KUSUMA alias DODI bin HASANUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan denda sebesar

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 3213 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Hp Blackberry warna hitam No simcard 081352183210;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) bal shabu dengan berat 190 (seratus sembilan puluh) gram;
Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IMAM SAPUTRA alias IMAM bin ICHSAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 61/PID/2018/PT SMR., tanggal 27 April 2018., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Januari 2018 Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bpp., yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa DODI KUSUMA alias DODI bin HASANUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 3213 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Hp Blackberry warna hitam No simcard 081352183210;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) bal shabu dengan berat 190 (seratus sembilan puluh) gram;
Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IMAM SAPUTRA alias IMAM bin ICHSAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 737/Pid.Sus/2017/PN.Bpp *juncto* Nomor 61/PID/2018/PT SMR., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada 8 Oktober 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 2 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 3213 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntutan Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta, Terdakwa Dodi Kusuma alias Dodi bin Hasanudin telah disuruh oleh Agus Harianto alias Heri bin supangat untuk mengambil Narkotika di balik papan dengan janji akan diberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Imam Saputra alias Imam bin Ichsan dengan menggunakan sepeda motor milik Imam, setelah Terdakwa mengambil sabu-shabu di balik papan yang beratnya ± 190 (seratus sembilan puluh) gram yang ditempatkan dalam kantong kresek warna hitam berisi 4 (empat) buah buku dan 4 (empat) bungkus/bal shabu. Dimana Terdakwa berjanji kepada Agus Harianto untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Fitriani alias Pipit binti Abdul Motalib yang merupakan isteri dari Agus Harianto yang akan diletakkan di bawah kandang ayam di rumah Fitriani di Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Kota Samarinda;
3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, lagi pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi menurunkan pidana terhadap Terdakwa dari 20 (dua puluh) tahun menuju 10 (sepuluh) tahun penjara telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar alasan penurunan tersebut, karena Terdakwa bukan bandar atau pemilik Narkotika dalam perkara *a quo*, tetapi Terdakwa hanya disuruh oleh Agus;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 3213 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **23 Januari 2019** oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 3213 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 4 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 3213 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)